

**PENETAPAN HARGAGABAH OLEH TENKULAK TERHADAP PARA
PETANI DI DESA SUNGAI TENGAH KECAMATAN SABAK AUH
KABUPATEN SIAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Oleh: Markus Van Branco Harianja

Pembimbing 1: Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Pembimbing 2: Dasrol, SH., MH

Alamat: Jalan Purwodadi, Panam

Email: markusvanbranco@gmail.com – Telepon: 082170367327

ABSTRACT

In Indonesia, anti-monopoly law is regulated in Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This law is a special and comprehensive arrangement relating to competition between business actors. One of the prohibitions contained in Law Number 5 of 1999 is the prohibition on pricing. Pricing that is prohibited in the law is price fixing that comes from agreements between business actors in setting prices. In the practice of grain buying and selling, middlemen often buy rice from farmers more expensive than the reference price set by the government, causing fraud and leading to monopolistic practices. Where the standard price set by the middleman is higher than the standard price set by the National Logistics Agency. This is what causes grain production especially in the Sungai Tengah Village area to be fully controlled by middlemen in the area. In the practice of buying and selling grain by middlemen and farmers, it is very contrary to Minister of Trade Regulation No. 27 / M-DAG / Per / 5/2017. The purpose of this thesis is: First, to find out the form of monopoly and unfair business competition on grain buying and selling in Sungai Tengah Village, Sabak Auh District, Siak Regency, Second, to find out how far the price of grain by middlemen is able to increase food productivity in Siak Regency.

This type of research can be classified in the type of sosiological juridical research. The research was conducted at Sungai Tengah Village, Sabak Auh District, Siak Regency. Sociological law research uses primary data and secondary data, while population and sample are the parties related to the problem studied in this research. Technique of collecting data in this research by interview and literature study.

From the results of research problems there are two main things that can be concluded. First, business actors (middlemen) in Sungai Tengah Village have violated the Republic of Indonesia Minister of Trade Regulation Number 27 / M-DAG / PER / 5/2017 concerning Reference Price for Purchasing in Farmers and Reference Sales Price at Consumers by increasing the standard of grain purchase in farmers above standard government reference price. Second, the food needs of rice farmers in Sungai Tengah Village can be fulfilled from local production in the village at harvest time, but for Siak Regency rice yields from Sungai Tengah Village cannot meet the food needs in Siak Regency considering that almost all grain production is controlled by middlemen.

Key Words: Price Fixing – Grain – Monopoly – Middleman – The Farmer

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum persaingan usaha di Indonesia pada dasarnya termasuk dalam kajian pemahaman hukum ekonomi, di mana dasar kebijakan politik perekonomian nasional dan hukum ekonomi kita mengacu pada aturan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu berisi ketentuan bahwa:¹

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut harus dijadikan acuan normatif dalam menyusun kebijakan perekonomian. Artinya perekonomian negara harus berdasarkan paham demokrasi yang bersifat kerakyatan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar.²

Pada dasarnya pengkajian hukum ekonomi diarahkan untuk meningkatkan daya dukung hukum/peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan ekonomi. Kelengkapan perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan ini akan memberi kepastian hukum bagi pelaksana hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para subjek hukum, pada umumnya, serta dalam hubungan ekonomi pada khususnya. Hukum dan ekonomi harus berjalan dalam suatu

wadah yang harmonisasi dan diarahkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.³

Perkembangan sistem hukum di Negara Indonesia salah satunya di bidang hukum ekonomi yaitu hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk mencegah monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilarang. Di Indonesia, hukum anti monopoli diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini merupakan pengaturan secara khusus dan komprehensif yang berkaitan dengan persaingan antar pelaku usaha.⁴

Salah satu larangan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah adanya larangan terhadap penetapan harga. Penetapan harga yang dilarang dalam undang-undang tersebut adalah penetapan harga yang berasal dari kesepakatan antar pelaku usaha dalam menetapkan harga, dengan kata lain penetapan harga yang dilarang adalah penetapan harga yang berdasarkan perjanjian yang menimbulkan perjanjian penetapan harga.

Berdasarkan teori ekonomi kontemporer, penetapan harga di atas harga sesungguhnya atau menaikkan harga (penentuan harga vertikal) dari standar harga yang ada dapat memberikan efek pro-kompetitif di pasar yang mengacu kepada ruginya

¹ Devy Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang: 2013, hlm. 5

² Natasya Ningrum Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan: 2004, hlm. 1.

³ Mardalena Harnifah, “Arah Kebijakan Hukum Politik Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2012, hlm. 147.

⁴ Wafiya, “Politik Hukum Pembentuk Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Vol. 8, No. 4, Oktober-Desember 2014, hlm. 658.

salah satu atau lebih pihak pesaing kompetitifnya.⁵ Penetapan harga adalah kejahatan *antitrust* yang tertinggi, tidak seperti hampir semua bentuk perilaku anti-persaingan lainnya yang kemungkinan tidak ada penyeimbangan terhadap efek positif dan negatif. Dengan adanya penetapan harga semua efeknya negatif. Selain itu pengaturan harga kemungkinan akan menekan daya saing dan inovasi disetiap lapisan perekonomian yang mengacu kepada keuntungan bagi pihak pemecah harga.⁶

Dalam praktik jual beli gabah, para tengkulak sering membeli gabah dari petani lebih mahal dari harga acuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga menimbulkan kecurangan dan mengarah kepada praktik monopoli. Gabah adalah butir-butir padi yang belum terkupas kulitnya atau tangkainya,⁷ sedangkan tengkulak adalah pedagang yang membeli, memborong hasil bumi dan sebagainya untuk diperdagangkan.⁸

Di Kabupaten Siak terdapat salah satu daerah penghasil gabah yaitu Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh, yang menjadi pokok permasalahannya disini adalah ketika Kabupaten Siak menjadi daerah swasembada beras tetapi tidak mampu

menyuplai kebutuhan di sektor pangan untuk Provinsi Riau. Dalam hal ini, Provinsi Riau masih menyuplai beras dari daerah Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Hal ini dikaitkan dengan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh para tengkulak yang memungkinkan terjadinya penimbunan gabah sehingga hasil produksi gabah tidak dapat dirasakan dan langka yang berakhir pada sulitnya mendapatkan beras untuk kebutuhan pangan. Hal yang paling mungkin terjadi adalah penimbunan gabah untuk di jual ke luar negeri dan kembali dipasarkan ke Indonesia dalam bentuk beras produksi luar negeri.

Praktek monopoli yang dilakukan oleh para tengkulak terhadap harga gabah sangat berpengaruh terhadap penjualan gabah kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dan tengkulak lainnya. Di mana standar harga yang ditetapkan oleh tengkulak lebih tinggi daripada standar harga yang ditetapkan oleh Perum BULOG. Perum BULOG hanya mampu membeli gabah sebesar Rp. 3.700,-/kilogram, sedangkan tengkulak sanggup membeli gabah dari petani sebesar Rp. 3.800,- sampai dengan Rp. 6.000,- /kilogram. Ini yang menyebabkan produksi gabah khususnya di daerah Desa Sungai Tengah sepenuhnya dikuasai oleh tengkulak di daerah tersebut. Dalam kegiatan praktik jual beli gabah oleh tengkulak dan para petani sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/Per/5/2017 pada lampiran yaitu Harga Acuan Pembelian Gabah Kering Panen di Petani adalah Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram; Harga Acuan Pembelian Gabah Kering Giling di

⁵ Richard Y. Fang, "Chinese (Taiwan) Yearbook of International Law and Affairs", *The Comparative Analysis on the Treatments of Vertical Price-Fixing between U.S. Antitrust Law and Taiwan's Antitrust Law*, CameronMay, Edition 24, 2006, page 2.

⁶ Alan Riley, "European Competition Law Review", *Modernising Cartel Sanctions: Effective Sanctions for Price Fixing in the European Union*, Sweet and Maxwell and its Contributors, Edition 32 (11), 2018, page 1.

⁷ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang: 2005, hlm. 144.

⁸ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Op.cit*, hlm. 555.

Petani adalah Rp. 4.600.00,- (empat ribu enam ratus rupiah) per kilogram.⁹

Seperti yang dikatakan oleh salah satu tengkulak Swasembada Mitra Bersama (SMB), merasa diuntungkan dengan menentukan standar harga pembelian gabah yang lebih tinggi dari tengkulak lainnya, yang berujung pada lebih dari setengah hasil produksi gabah para petani di Desa Sungai Tengah dikuasai oleh tengkulak SMB. Di satu sisi para petani diuntungkan dengan tingginya harga gabah yang ditetapkan oleh tengkulak dibandingkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah yang secara langsung telah mampu meningkatkan kesejahteraan perekonomian para petani.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penetapan standar harga gabah oleh tengkulak, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian hukum dengan judul: **“Penetapan Harga Gabah Oleh Tengkulak Terhadap Para Petani di Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap jual beli gabah di Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak?
2. Apakah penetapan harga gabah oleh tengkulak mampu

meningkatkan produktivitas pangan di Kabupaten Siak?

C. Tujuan dan Penelitian

1. Tujuan dan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bentuk monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap jual beli gabah di Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana penetapan harga gabah oleh tengkulak mampu meningkatkan produktivitas pangan di Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dalam teori maupun praktek di masyarakat.

1) Adapun kegunaan secara teoritis yaitu:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yaitu sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Untuk memperoleh pengetahuan penulis, dan teman sejawat yang memiliki profesi yang sama dengan penulis, untuk dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk berbagai konsep ilmiah yang pada waktu nanti dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan dalam hukum perdata.
- d. Memberikan ilmu pengetahuan kepada para tengkulak dalam hal

⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.

penetapan harga gabah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Sebagai bahan pertimbangan bagi BULOG agar mempertimbangkan penetapan harga gabah yang tidak sesuai dengan besarnya biaya produksi terhadap penanaman padi oleh para petani.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Antimonopoli

a. *Per se Illegal*

Dalam menggunakan penilaian secara *per se illegal*, artinya suatu perbuatan dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang diatur jika perbuatan itu telah memenuhi rumusan dari undang-undang tanpa ada alasan pembenar.¹⁰

Per se illegal sebuah pendekatan di mana suatu perjanjian atau kegiatan usaha dilarang karena dampak dari perjanjian tersebut telah dianggap jelas dan pasti mengurangi atau menghilangkan persaingan. Larangan-larangan yang bersifat *per se* adalah larangan yang bersifat jelas, tegas, dan mutlak disebabkan perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan sehingga tidak perlu lagi melakukan pembuktian akibat perbuatan tersebut. Tegasnya pendekatan *per se* melihat perilaku atau tindakan yang dilakukan

adalah bertentangan dengan hukum.¹¹

b. *Rule of Reason*

Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan dengan memperhatikan suatu tindakan atau kegiatan pelaku usaha dengan mengadakan evaluasi mendalam dengan perhitungan apakah sebuah perjanjian atau kegiatan usaha tertentu berdampak buruk atau mendukung pada persaingan usaha.¹²

Kriteria *rule of reason* merupakan kebalikan dari kriteria *per se illegal* yang menentukan meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang, namun jika ada alasan objektif (biasanya alasan ekonomi) yang dapat membenarkan (*reasonable*) perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu pelanggaran. Artinya, penerapan hukumnya bergantung pada akibat yang ditimbulkannya, apakah perbuatan dari pelaku usaha tersebut telah menimbulkan praktek monopoli atau praktek usaha tidak sehat lainnya.¹³

2. Teori Perjanjian Penetapan Harga

a. Penetapan Harga (*Price Fixing*)

Perjanjian penetapan harga ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoli. Selengkapnya pasal ini menyatakan bahwa:

Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

¹¹ Mustafa Kamal Rokan, *Op.cit*, hlm. 72.

¹² Hanif Nur Widhiyanti, "Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 Nomor 3, Desember 2015, hlm. 389.

¹³ *Ibid*.

¹⁰ Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001, hlm. 28.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Pasal 5 ayat (2) berbunyi: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:

(a) Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan, atau

(b) Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) di atas adalah perjanjian penetapan harga (*price fixing*) atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan. Penetapan harga ini dapat dilakukan sesama pelaku usaha yang menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang sama dengan menetapkan harga yang harus dibayar oleh konsumen.¹⁴

b. Diskriminasi Harga

Perjanjian diskriminasi harga diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Anti Monopoli sebagai berikut:¹⁵

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama.”

Perjanjian diskriminasi harga yang dilarang oleh Pasal 6 adalah perjanjian yang menimbulkan diskriminasi harga antara para konsumen yang satu dengan yang lain dalam pasar yang sama

(*relevant market*) untuk produk barang atau jasa yang sama.¹⁶

c. Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar (*Predatory Pricing*)

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Anti Monopoli menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”¹⁷

d. Perjanjian Penetapan Harga Jual Kembali (*Resale Price Maintenance*)

Di dalam Pasal 8 Undang-Undang Anti Monopoli menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”¹⁸

Pasal 8 tersebut melarang perjanjian yang dalam dikenal dengan istilah *resale price maintenance*. Perbuatan *resale price maintenance* ini biasanya ditentukan oleh pelaku usaha yang selevel untuk diterapkan pada pelaku usaha yang tidak selevel.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Mustafa Kamal Rokan, *Op.cit.*, hlm. 104.

¹⁶ Elyta Ras Ginting, *Op.cit.*, hlm. 37.

¹⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁸ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

E. Kerangka Konseptual

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.¹⁹
2. Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.²⁰
3. Penetapan harga (*price fixing*) adalah perjanjian dilarang yang dilakukan oleh para pelaku usah pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.²¹
4. Gabah adalah butir-butir padi yang belum terkapas kulitnya atau tangkainya.²²
5. Petani adalah orang yang bercocok tanam, bertani.²³
6. BULOG adalah Badan Urusan Logistik (lembaga pangan yang mengurus tata niaga beras).²⁴
7. Tengkulak adalah pedagang yang membeli, memborong hasil bumi dan sebagainya untuk diperdagangkan.²⁵

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .

²⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²¹

www.repository.usu.ac.id/handle/123456789/3616
4, diakses, tanggal, 6 Desember 2017.

²² Suharso dan Ana Retnoningsih, *Loc.cit*.

²³ *Ibid*, hlm. 378

²⁴ Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan Kedua*, M2s, Bandung: 2000, hlm. 251.

²⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Loc.cit*.

8. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁶
9. Harga adalah pembayaran untuk barang dan jasa yang tidak hanya meliputi biaya pokok, tetapi juga mencakup biaya tambahan seperti diskon atau penundaan pembayaran.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis yaitu Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan praktek persaingan usaha tidak sehat dalam jual beli gabah terjadi di desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.²⁸ Adapun yang dijadikan sebagai populasi dalam

²⁶ Dasrol, *Hukum Ekonomi: Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2017, hlm. 155.

²⁷ Mustafa Kamal Rokan, *Op.cit*, hlm. 97.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm.118.

penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak;
- 2) Tengkulak;
- 3) Petani.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam hal menentukan sampel, peneliti menggunakan metode sensus dan metode purposive. Metode sensus yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada, sedangkan metode purposive sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁹

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui observasi langsung ke lapangan oleh peneliti, diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penetapan harga gabah oleh tengkulak di Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁰

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dapat diperoleh dari ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses melakukan tanya jawab dengan responden terkait permasalahan yang menjadi objek penelitian.

b. Kajian Kepustakaan

Mengkaji literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti di perpustakaan dan buku-buku yang berkaitan.

6. Analisis Data

Setelah data primer maupun data sekunder diperoleh, data-data yang terkumpul tersebut akan diolah dan dianalisis dengan cara analisis kualitatif. Hal ini dimaksudkan guna mendapatkan

²⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 106

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media, Jakarta:2005, hlm.141.

suatu kebenaran sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan secara deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Jual Beli Gabah di Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa:

“Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha.”

Di Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, para tengkulak dalam memberikan suatu harga terhadap hasil pertaniannya tidak sama, jadi diantara para tengkulak mempunyai penetapan harga sendiri.

Dalam pembelian gabah di Desa Sungai Tengah, para tengkulak menentukan standar pembelian harga gabah yang berbeda-beda dari sekitaran harga Rp. 3.700,- sampai dengan Rp. 6.000,- tergantung dari kadar hampa/kotoran maksimum dan kualitas kadar air maksimum gabah tersebut. Dengan penetapan harga yang berbeda-beda dari beberapa tengkulak dan tanpa memperhatikan standar acuan dari pemerintah sehingga memicu kepada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap jual beli gabah yang terjadi di Desa Sungai Tengah diawali oleh masuknya perusahaan swasta yaitu, Swasembada Mitra Bersama (SMB) di desa tersebut.

Pada tahun 2016, SMB masuk ke desa tersebut dengan memonopoli gabah dengan standar harga di atas penetapan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ini yang menyebabkan kerugian terhadap tengkulak lainnya selaku pelaku usaha pesaing di desa tersebut.

Menurut peneliti, praktek monopoli yang dilakukan oleh tengkulak di Desa Sungai Tengah harus dibuktikan lagi apakah perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan undang-undang. Jika dikaji lagi perbuatan praktek monopoli yang dilakukan oleh tengkulak disatu sisi telah memenuhi rumusan undang-undang yaitu telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Namun, di satu sisi praktek monopoli ini memiliki alasan objektif (alasan ekonomi) yang dapat membenarkan (*reasonable*) perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu pelanggaran. Artinya, penerapan hukumnya bergantung pada akibat yang ditimbulkannya, apakah perbuatan dari pelaku usaha tersebut telah menimbulkan praktek monopoli atau praktek usaha tidak sehat lainnya, karena dengan penetapan standar harga gabah yang dilakukan oleh tengkulak sangat berpengaruh terhadap taraf hidup dan peningkatan kesejahteraan petani.

B. Penetapan Harga Gabah Oleh Tengkulak Dalam Peningkatan Produktivitas Pangan di Kabupaten Siak

Di Desa Sungai Tengah, banyak jenis beras yang dihasilkan dari produksi gabah oleh gabungan kelompok tani. Misalnya, beras jenis Ciherang, Anak Dara, Legowo, Impari

43, dan jenis beras produksi lokal lainnya. Terkhusus di Desa Sungai Tengah, kebutuhan pangan beras sangat terpenuhi mengingat jumlah penduduknya sebanyak 2.464 jiwa, yang mana kebutuhan pangannya sudah terpenuhi setelah panen raya selesai, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya para petani yang menggiling beberapa stok hasil panennya dipenggilingan untuk kebutuhan sehari-hari dan gabah selebihnya dijual untuk tengkulak. Namun untuk hasil produksi gabah dari desa ini sepenuhnya tidak dapat dirasakan oleh daerah lain yang ada di Kabupaten Siak, mengingat hasil produksi para petani yang sebagian besar dibawa keluar Kabupaten Siak oleh para tengkulak.

Menurut data dari Dinas Pertanian Kabupaten Siak pada tahun 2017, Kecamatan Sabak Auh mampu memproduksi gabah mencapai 8.074 Ton dibawah Kecamatan Bunga Raya sebagai penghasil terbesar gabah di Kabupaten Siak sebesar 20.085 Ton. Namun untuk hal pemasaran beras di Kabupaten Siak, Desa Sungai Tengah masih kurang optimal, untuk menutupi konsumsi di kabupaten ini, masih mengharapakan hasil produksi beras dari Kecamatan Bunga Raya dan beras dari luar Kabupaten Siak seperti beras dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Peneliti juga mencari tahu informasi tentang hasil pembelian gabah dan pemasaran beras oleh para tengkulak. Kebanyakan dari para tengkulak membawa hasil pembelian gabah keluar Kabupaten Siak dan pemasaran beras yang dilakukan oleh tengkulak pun kebanyakan dijual di Kota Pekanbaru dan diluar Provinsi Riau dengan merk dagang mereka masing-masing.

Penetapan harga gabah oleh tengkulak dalam peningkatan produktivitas pangan di Kabupaten

Siak khususnya untuk Desa Sungai Tengah masih kurang optimal. Ini dapat dibuktikan dari hampir seluruh hasil produksi gabah yang telah dibawa keluar Kabupaten Siak oleh tengkulak. Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Siak dan para petani di desa ini pun mengakui hasil produksi gabah dari Desa Sungai Tengah tidak dapat dirasakan secara optimal untuk Kabupaten Siak. Hal ini didukung oleh pernyataan tengkulak yang mengatakan bahwa untuk semua hasil produksi gabah di desa ini semuanya dibawa keluar Kabupaten Siak.

Praktek monopoli yang dilakukan oleh tengkulak sepenuhnya berpengaruh terhadap produktivitas pangan di Kabupaten Siak yang kurang optimal, ini disebabkan oleh hampir seluruh hasil produksi gabah di Desa Sungai Tengah dibawa keluar Provinsi Riau, sehingga Kecamatan Sabak Auh terkhusus Desa Sungai Tengah tidak dapat menyalurkan hasil produksi gabahnya untuk dipasarkan kembali di Kabupaten Siak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha (tengkulak) di Desa Sungai Tengah telah melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen dengan menaikkan standar pembelian gabah di petani di atas standar harga acuan pemerintah.
2. Untuk Desa Sungai Tengah, kebutuhan pangan beras petani dapat terpenuhi dari produksi lokal

di desa tersebut saat panen, namun untuk Kabupaten Siak hasil produksi beras dari Desa Sungai Tengah tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Siak mengingat hampir seluruh hasil produksi gabah dikuasai oleh para tengkulak dengan cara memonopoli pangsa pasar melalui penetapan standar harga gabah diatas standar harga acuan pembelian di petani dari pemerintah.

B. Saran

1. Dalam proses pembelian gabah di petani, seharusnya para tengkulak mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar para pelaku usaha pesaingnya dapat ikut bersaing secara sehat tanpa memicu adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perlunya pengawasan dari pemerintah terhadap para pelaku usaha (tengkulak) dan adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penetapan standar harga gabah yang telah dibuat oleh pemerintah agar tidak memicu praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta menjadi jaminan agar pelaku usaha pesaingnya dapat bersaing dengan standar harga acuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Dalam menentukan standar harga acuan pembelian gabah di petani, sebaiknya pemerintah melakukan kajian-kajian secara keseluruhan, standar harga yang dibuat sangat tidak efektif terhadap kesejahteraan para petani di luar pulau Jawa khususnya Kabupaten Siak. Penentuan harga oleh pemerintah masih bersifat Sentralisasi berdasarkan kajian biaya produksi yang ada di Pulau Jawa, ini sangat berbanding terbalik dengan biaya

produksi petani di Kabupaten Siak yang relatif tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan H. ZainalAsikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dasrol, 2017, *Hukum Ekonomi: Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Kamal Rokan, Mustafa, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media, Jakarta.
- Meyliana, Devy, 2013, *Hukum Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang.
- Ningrum Sirait, Natasya, 2004 *Hukum Persaingan di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Ras Ginting, Elyta, 2001, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah/Skripsi

- Alan Riley, 2018, "European Competition Law Review", *Modernising Cartel Sanctions: Effective Sanctions for Price Fixing in the European Union*, Sweet and Maxwell and its Contributors, Edition 32 (11).
- Hanif Nur Widhiyanti, 2015, "Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", *Jurnal IlmuHukum*, Vol. 8 Nomor 3, Desember.

Mardalena Harnifah, 2012, “Arah Kebijakan Hukum Politik Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2 Nomor 2.

Richard Y. Fang, 2006, “Chinese (Taiwan) Yearbook of International Law and Affairs”, *The Comparative Analysis on the Treatments of Vertical Price-Fixing between U.S. Antitrust Law and Taiwan’s Antitrust Law*, CameronMay, Edition 24.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.

Wafiya, 2014, “Politik Hukum Pembentuk Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Vol. 8, No. 4, Oktober-Desember.

Yandianto, 2008, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan Kedua*, M2s, Bandung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan HargaAcuan Pembelian di Petanidan Harga Acuan Penjualan di Konsumen, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 695.

D. Website

www.repository.usu.ac.id/handle/123456789/36164, diakses, tanggal, 6 Desember 2017